

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK  
PELAKU BULLYING<sup>1</sup>**

Oleh : Raodathul Jannah<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Tonny Rompis, SH., MH.

Lendy Siar, SH., MH.

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dan bagaimanakah proses peradilan bagi anak pelaku bullying. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dengan cara verbal atau non-verbal maupun langsung atau tidak langsung. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9. Sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kekerasan yang terjadi dalam masa orientasi sekolah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakan melanggar hukum positif yang telah mengatur mengenai mekanisme masa orientasi sekolah. Adapun pihak sekolah, guru serta staf-nya dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara atau tetap, hingga penutupan sekolah ataupun penurunan akreditasi sekolah. 2. Kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diajukan di depan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua/wali, atau dapat mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101080

maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Terhadap anak nakal, apabila dijatuhi sanksi pidana maka sanksi tersebut di kurang  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana orang dewasa serta jika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan *restorative*, jika pihak korban dan pelaku telah mencapai suatu kesepakatan maka proses hukum yang berjalan dapat dihentikan dan penyelesaian tersebut dapat ditempuh berdasarkan jalur non-penal.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, pidana, anak, *bullying*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan, terdapat polemik dalam penerapan sanksi terhadap pelaku *bullying*. Contohnya penanganan kasus *bullying* oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Justru menambah intensitas serangan *bullying* bagi korban. Oleh sebab itu, terkadang korban *bullying* lebih memilih diam dan membiarkan pelaku *bullying* melakukan aksinya.<sup>3</sup> Salah satu kasus *bullying* yang sempat menjadi perhatian publik yaitu kasus *bullying* yang terjadi pada tahun 2005, dimana kasus tersebut terjadi pada seorang siswa bernama Fifi Kusriani. Dia mengalami *bullying* verbal oleh teman-temannya, berupa ejekan mengenai pekerjaan ayah korban. Semakin lama murid tersebut mengalami tekanan psikologi hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar mandi rumahnya.<sup>4</sup>

Dari kasus di atas, bisa diambil kesimpulan betapa bahayanya dampak *bullying* yang dapat menimpa bagi para korbannya. Dari sebuah ejekan yang dianggap normal dalam pergaulan anak-anak pada umumnya, hingga bisa mengakibatkan kesalahan fatal bagi jiwa anak

<sup>3</sup><http://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/26/080000020/mencari-hukuman-yang-tepat-bagi-anak-pelaku-bullying>. Di akses 10 november 2017.

<sup>4</sup><http://news.liputan6.com/read/105426/gara-gara-sering-diejek-vivi-gantung-diri>. Di akses 11 november 2017.

lain. Dalam kasus *bullying*, pihak manakah yang dapat dipersalahkan atau pihak mana yang dapat bertanggungjawab. Untuk beberapa kasus *bullying* ringan yang tidak menimbulkan kehilangan nyawa mungkin bisa dianggap ringan oleh pihak sekolah maupun pihak pelaku, tapi tidak bagi pihak korban yang mengalami dampak *bullying* tersebut. *Bullying* yang awalnya hanya bercanda gurau, bisa berpotensi menjadi serangan psikologis hingga lebih parah menjadi serangan fisik.

Lalu bagaimanakah pertanggungjawaban para pelaku atas kerugian yang dialami korban. Disinilah terdapat hal yang tidak mudah untuk diputuskan oleh masyarakat. Biasanya *bullying* yang hanya memiliki dampak ringan terhadap korban dapat diatasi oleh pihak sekolah dengan negosiasi antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Tapi hal ini terkadang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Lalu bagaimana dengan *bullying* yang sudah berdampak sangat merugikan bagi korban. Timbullah pertanyaan apakah perlakuan *bullying* tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dan bisa diminta pertanggungjawaban. Pertanyaan ini tidak berhenti disitu, dikarenakan pelaku yang merupakan anak dibawah umur mempunyai hak-hak tertentu dalam penjatuan hukuman bagi anak tersebut mengingat bahwa penjatuan hukuman tersebut tidak diperbolehkan mengancam masa depan anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas serta didorong keinginan untuk memperdalam pemahaman tentang penanganan kasus *bullying* dalam pidana Indonesia, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku *Bullying*".**

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana?
2. Bagaimanakah proses peradilan bagi anak pelaku *bullying*?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian tersebut merupakan penelitian

perpustakaan yang dilakukan melalui kajian studi dokumen, pengumpulan data-data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, dan teori-teori hukum serta pendapat-pendapat dari Sarjana.

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak

Perilaku *bullying* (perundungan) sebagai salah satu bentuk tindakan agresi, merupakan masalah yang sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Perilaku *bullying* sangat rentan terjadi pada remaja putra dan putri di berbagai tempat mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan sekitar, tempat bermain dan lain-lain. *Prevalensi* perilaku *bullying* (perundungan) makin meningkat dan telah menimbulkan dampak pada korban ataupun pelaku *bullying*.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membahas secara jelas tentang *bullying* secara menyeluruh. Satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 54 jo pasal 9 ayat (1a) dituliskan bahwa :

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pasal 9 ayat (1a) :

"setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya"

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun kepada orang lain. Adapun kekerasan

<sup>5</sup>Surilena. *op.cit.*, hlm. 35.

yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Bagi anak pelaku bullying tentunya dapat dikenakan pasal ini apabila melakukan bullying melalui kekerasan sebagaimana telah disebutkan tadi.

Perlindungan bagi anak di lingkungan Pendidikan merupakan tanggung jawab dari guru, staf pendidik, pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 pasal 54 ayat 2 yaitu “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”. Walaupun sudah disebutkan dalam konvensi hak anak yang sudah diratifikasi Indonesia dan di implementasikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 maupun dalam perundang-undangan ataupun hukum positif lainnya, tapi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan *bullying* tetap terus terjadi baik di dalam lingkup pendidikan maupun di luar lingkup pendidikan.

## B. Proses Peradilan Terhadap Anak Pelaku *Bullying*

### 1. Anak Dalam Proses Peradilan Anak

Keberadaan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, dalam operasional (pelaksanaannya) bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).<sup>6</sup>

Sarana hukum pidana melalui sistem Peradilan Pidana termasuk Peradilan Pidana Anak yang dapat juga disebut sebagai Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyebutkan: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Untuk mengajukan seorang anak ke depan sidang pengadilan, terdapat batasan umur layak tidaknya anak tersebut diajukan di depan persidangan. Secara eksplisit dapat dilihat pada Undang-Undang No 3 tahun 1997 Pasal 1 butir 1 yang sejalan dengan rumusan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 1 butir 1 yaitu :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat (1) yaitu :

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa yang disebut sebagai anak yang dapat diperkarakan atau dibawah ke sidang anak hanyalah anak yang berumur antara 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Terhadap anak yang walaupun belum mencapai 18 tahun tetapi telah menikah, secara *a contrario* tidak dapat diajukan ke sidang anak, tetapi ke sidang orang dewasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>8</sup>

Batas umur 8 tahun bagi anak nakal untuk diajukan ke persidangan anak karena didasarkan atas pertimbangan: sosiologis, psikologis dan pedagogis, yang pada dasarnya anak yang belum berusia 8 tahun, dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU pengadilan Anak).<sup>9</sup> Batas usia anak secara internasional dalam *Task Force on Juvenile Delinquency*

<sup>6</sup> Setya wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.37.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 92.

<sup>8</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 76.

<sup>9</sup> Bunadi, *op.cit.*, hlm. 59.

*Prevention*, di tentukan bahwa batas usia penentuan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas 16-18 tahun, Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun dan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>10</sup>

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan

Walaupun anak tersebut dalam posisi menjadi tersangka ataupun menjadi terdakwa, tidak berarti anak nakal tersebut tidak mempunyai hak-haknya. Hak-hak anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali Pasal 64nya.<sup>11</sup> Mengenai apa saja yang merupakan hak-hak tersangka/terdakwa anak, dapat dirinci pada berikut ini:<sup>12</sup>

- 1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang.
- 3) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap dipenuhi.
- 4) Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik

dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

- 5) Tersangka anak berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 6) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
- 7) Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 8) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- 9) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.
- 10) Dalam hal tersangka atau terdakwa anak bisu dan/atau tuli ia berhak mendapat bantuan penerjemah, orang yang pandai bergaul dengannya.
- 11) Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- 12) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 13) Tersangka atau terdakwa anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara.
- 14) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungan dengan proses perkara maupun tidak.
- 15) Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Aditya Bakti, hlm. 8.

<sup>11</sup> Nashriana, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 98-100.

mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

- 16) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 17) Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung ataupun dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- 18) Tersangka atau terdakwa anak berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- 19) Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- 20) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- 21) Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- 22) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
- 23) Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti kerugian dan

rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya.

### 3. Para Pihak Dalam Proses Peradilan Anak

Dalam proses penyidikan pada perkara anak, terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik anak yang sudah berpengalaman sebagai penyidik serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang bagaimana sistem peradilan anak. Akan tetapi apabila tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan mengenai teknis peradilan anak, maka penyidik biasa bisa ditunjuk untuk menangani kasus perkara anak. Dalam penyidikan tersebut penyidik wajib meminta pendapat dari pembimbing kemasyarakatan dan jika diperlukan dapat meminta saran dari ahli pendidikan, psikolog dan tenaga ahli lainnya. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Apabila diversi berhasil dilaksanakan maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan secara tertulis dan apabila gagal maka penyidik kembali melanjutkan penyidik dan melimpahkan perkara ke penuntut umum. Hal ini diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 serta pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 4. Sanksi dalam proses peradilan anak

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri dari dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>13</sup> Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada penenaan penderitaan terhadap

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 80.

pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat (2), yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pidana penjara.
- 2) Pidana kurungan.
- 3) Pidana denda.
- 4) Pidana pengawasan.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat (2) ada dua, yakni :

- 1) Perampasan barang-barang tertentu
- 2) Pembayaran ganti rugi

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak nakal adalah berupa Tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim ( Pasal 24 ayat (2) UU 3/1997), yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>16</sup>

## 5. Sistem Pemidanaan Terhadap Anak

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi anak yang berumur 12 tahun, hal tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dengan cara verbal atau non-verbal maupun langsung atau tidak langsung. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9. Sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kekerasan yang terjadi dalam masa orientasi sekolah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakan melanggar hukum positif yang telah mengatur mengenai mekanisme masa orientasi sekolah. Adapun pihak sekolah, guru serta staf-nya dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara atau tetap, hingga penutupan sekolah ataupun penurunan akreditasi sekolah.
2. Kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diajukan di depan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua/wali, atau dapat mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.89.

sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Terhadap anak nakal, apabila dijatuhi sanksi pidana maka sanksi tersebut di kurang  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana orang dewasa serta jika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan *restorative*, jika pihak korban dan pelaku telah mencapai suatu kesepakatan maka proses hukum yang berjalan dapat dihentikan dan penyelesaian tersebut dapat ditempuh berdasarkan jalur non-penal.

## B. SARAN

1. Penegakan hukum dan perlindungan anak harus dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari.
2. Proses peradilan bagi anak pelaku bullying menjadi tanggung jawab bersama sehingga dapat dilakukan program-program preventif agar tidak mengandalkan proses peradilan pada anak pelaku bullying.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penangulangannya*, Bandung: Citra Aditya Aditya Bakti
- Huda Chairul, 2015, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan ke 6, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hidayat Bunadi, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T Alumni, Bandung.
- Joni Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartono Kartini, 1992, (a). *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cetakan ketiga, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F. dan Lamintang Theo, 2012, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa,tubuh, & kesehatan, sinar grafika*, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, aswaja pressindo, Yogyakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutatiek Sri, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia Urgensi Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono W. Sarlito, 2010, *psikologi remaja*, edisi revisi cetakan ke 13, rajawali pers, Jakarta
- Simanjuntak, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2, Alumni, Bandung.
- Sejiwa, 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

**Sumber Perundang-undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara 1979 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143.  
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembar Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara nomor 3668.  
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara No 3886.  
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara 2002 Nomor 109 Tambahan Lembar Negara Nomor 4235.  
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembar Negara 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301.  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru  
SE Dirjen Kemendiknas 2008 Nomor 220/C/MN/2008 tentang Kegiatan Masa Orientasi Sekolah.  
Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1383/C.4/MN/2010 tentang Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah.
- Jurnal**  
Amrina Puspa, "Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 31 Samarinda", Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda  
Ardiyansyah Aznan Adviis dan Gusniarti Uly, (2008-2009), Naskah Publikasi *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bullying Pada Remaja*, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.  
Lestari Windy Sartika, (2016), "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal", Vol. 3 Nomor 2  
Latip Asep Ediana, penelitian individu, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Anak Usia MI/SD*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta  
Sugriyanti, (2009). *Perilaku Bullying Pada Anak dan Remaja*, Intuisi, volume 1 Nomor 2 Jurnal Ilmiah Psikologi.  
Shidiqi Muhammad fajar dan suprpti veronika, (2013),jurnal psikologi kepribadian dan sosial, *pemaknaan Bullying pada Remaja Penindas (the Bully)*, fakultas psikologi, universitas airangga, Surabaya vol 2 Nomor 2 agustus.  
Surilena, (2016), *Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja*, Vol. 43 Nomor 1th  
Widyawati Anis, (2014)*pendekatan restorative justice sebagai upaya penyelesaian school bullying*, edisi 90 september-desember.  
Widodo Rusman, *Sekolah Ramah Hak Asasi Manusi (SR HAM): Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah*.
- Sumber-sumber Lain :**  
<http://www.beritasatu.tv/news/seorang-balita-penuh-luka-bakar-diduga-dianiaya-orangtua> diakses. Di akses 04 oktober 2017.  
<http://poskotanews.com/2017/02/21/tiga-tahun-guru-ini-lakukan-pelecehan-seks-pada-50-siswa/>. Di akses 4 oktober 2017.  
[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140807\\_kasus\\_jis](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis). Di akses 11 november 2017.



<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/1608145/Pelaku.Bullying.Terancam.5.Tahun.Penjara>. diakses 04-10-2017 Di akses 11 november 2017.

<http://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/26/080000020/mencari-hukuman-yang-tepat-bagi-anak-pelaku-bullying>. Di akses 10 november 2017.

<http://news.liputan6.com/read/105426/gara-gara-sering-diejek-vivi-gantung-diri>. Di akses 11 november 2017.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150226/19/406778/pbb-40-anak-indonesia-jadi-korban-bully-disekolah>. Di akses 17 november 2017